



LEMBARAN DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR 3

TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 1 TAHUN 2000

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun - 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara nomor 3688);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Program Pembinaan Anggaran Daerah dan 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pengendalian Kredit Anggaran;

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensi - kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta -Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga seba - gaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1993 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1995.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2000.

BAB I

ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 32.549.753.000,-terdiri dari :

KINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOVA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2000

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 1
Tanggal 10 Mei 2000

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN 2000	NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN 2000
PENDAPATAN							
1	BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	4.336.799.000	1.612.126.000				
Pos : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu							
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	5.337.345.000	4.794.148.000				
a. Pajak Daerah							
b. Retribusi Daerah							
c. Bagian Laba Usaha Daerah							
d. Lain-lain Pendapatan							
3	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	22.086.765.000	26.136.429.000				
a. Bagi Hasil Pajak							
b. Bagi Hasil Bulkan Pajak							
c. Dana Rutin Daerah							
d. Dana Pembangunan Daerah							
e. Penerimaan Lainnya							
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH Penerimaan pinjaman SLA	-	-				
	JUMLAH PENDAPATAN	31.762.909.000	32.549.753.000				
BELANJA							
	I. BELANJA RUTIN						
1. Belanja Pegawai							
2. Belanja Barang							
3. Belanja Pemeliharaan							
4. Belanja Perjalanan							
5. Belanja Ops. dan Pemeliharaan							
6. Bangun/Hutang Pinjaman Daerah							
7. Peningk./Onderstand							
8. Dana Tambahan							
9. Bantuan							
10. Pengeluaran Tak Tersangka							
	Jumlah Belanja Rutin	25.841.473.000	25.016.535.000				
II. BELANJA PEMBANGUNAN							
2P.01. SEKTOR INDUSTRI							
SEKTOR PERTANIAN & KEHUTANAN							
2P.02. SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRRIGASI							
2P.03. SEKTOR TENAGA KERJA							
2P.04. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KUDANGAN DAERAH DAN KOTERASI							
2P.05. SEKTOR TRANSPORTASI							
2P.06. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI							
2P.07. SEKTOR PARAWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH							
2P.08. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN							
2P.09. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG							
2P.10. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA							
2P.011. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA							
2P.012. SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK & REMAJA							
2P.013. SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN							
2P.014. SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN							
2P.015. SEKTOR AGAMA							
2P.016. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI							
2P.017. SEKTOR HUKUM							
2P.018. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH, PENGAWASAN							
2P.019. SEKTOR POLITIK, PERERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA							
2P.020. SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Jumlah Belanja Pembangunan	5.921.436.000	7.533.218.000				
	JUMLAH BELANJA (I + II)	31.762.909.000	32.549.753.000				

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedu-
dudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakil-
an Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1993 jo. Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun
1995, sepanjang mengenai Uang Representasi, Uang Kehormatan
dan tunjangan-tunjangan lain yang sah berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Mei 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd.

cap ttd. -

NY. SRI UTAMI DJATMIKO

Drs. S U W A R S O

DISETUJUI

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Nomor 170/304/2000
tanggal 10 Mei 2000

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

cap. ttd

NY.SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga
Nomor 3 Tahun 2000 pada tanggal 11 Mei 2000
SEKRETARIS KOTA SALATIGA

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH. CN

NIP. 500 049 476